

## **ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS KARYAWAN TETAP PADA PT. X DI SURABAYA**

**Indah Kurniyawati**

Program Studi Akuntansi Universitas Islam Lamongan

Email : indah.kurnia5@gmail.com

### **ABSTRAK**

*PT. X adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman proyek di Surabaya. PT. X memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 setiap bulan atas karyawan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan perhitungan dan pemotongan dan pelaporan pajak Penghasilan Pasal 21 tentang gaji karyawan PT. X. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskripsi yaitu membahas masalah dengan mengumpulkan, mendekompilasi, menghitung, membandingkan, dan menjelaskan suatu situasi sehingga dapat ditarik kesimpulan yang mencakup perhitungan dan pelaporan Pasal 21 karyawan tetap di PT. X. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa ada kesalahan dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. X, menghasilkan lebih bayar yang mengakibatkan pembayar pajak mengalami kerugian.*

**Kata Kunci :** *Pajak Penghasilan, Perhitungan pajak, pelaporan pajak*

### **ABSTRACT**

*PT. X is a company engaged in project delivery services in Surabaya. PT. X withholding Income Tax Article 21 every month over the employee. The purpose of this study is to analyze the implementation of calculation and withholding and reporting on Income Tax Article 21 on employees' salary of PT. X. Method of analysis used in this research is decriptive method is to discuss of the problem by collection, decompile, calculate, compare, and explain a situation so that it can be drawn conclusions that include calculation and reporting Article 21 of permanent employees at PT. X. Based on the result of the study found the there is a mistake in the Calculation of Income Tax Article 21 at PT. X, resulting in the overpayment resulting in taxpayer incur losses.*

**Keywords :** *Income Tax, Tax Calculation, Tax Reporting.*

### **PENDAHULUAN**

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang sangat penting yang akan digunakan untuk membiayai segala keperluan negara dan pembangunan nasional. Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari perusahaan sektor publik. Pemindahan sumber daya

tersebut akan mempengaruhi daya beli atau kemampuan belanja perusahaan.

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, wajib pajak harus memahami ketentuan ketentuan umum perpajakan. Salah satu ketentuan tersebut yaitu mengenai *Self Assessment System*. Dalam *Self Assessment System* seluruh proses pelaksanaan kewajiban

perpajakan dimulai dari menghitung dan menetapkan besarnya pajak terutang, menyetorkan pajak terutang ke kas negara, melaporkan perhitungan dan penyeteroran serta mempertanggungjawabkan semua kewajiban yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Salah satu jenis pajak penghasilan yang menggunakan *Withholding System* yaitu Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21. PPh. pasal 21 merupakan pajak terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Undang-undang yang dipakai untuk mengatur besarnya tarif pajak, tata cara pembayaran dan pelaporan pajak yaitu Undang-Undang No.36 tahun 2008. yang merupakan penyempurnaan bagi undang-undang terdahulu yaitu Undang-Undang No.17 tahun 2000, yang sah diberlakukan per tanggal 1 Januari 2009.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Perhitungan dan Pelaporan Pajak

Penghasilan Pasal 21 Pada PT. X di Surabaya.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Pajak Penghasilan PPh Pasal 21**

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan cara pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

### **Subjek PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26**

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan:

- a. pegawai;
- b. penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;

- c. bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
1. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
  2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/ peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
  3. olahragawan;
  4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
  5. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
  6. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
  7. agen iklan;
  8. pengawas atau pengelola proyek;
  9. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
  10. petugas penjaja barang dagangan;
  11. petugas dinas luar asuransi;
  12. distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya;
- d. anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
- e. mantan pegawai;
- f. peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:
1. peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
  2. peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
  3. peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
  4. peserta pendidikan dan pelatihan;
  5. peserta kegiatan lainnya.

### **Objek PPh Pasal 21**

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh pasal 26 adalah:

- a. penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa Penghasilan yang Bersifat Teratur maupun Tidak Teratur;
- b. penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
- c. penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja;
- d. penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
- e. imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan;
- f. imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun;
- g. penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
- h. penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau
- i. penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
  1. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak penghasilan yang bersifat final; atau
  2. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus

(*deemedprofit*). (didasarkan pada harga pasar atas barang yang diberikan atau nilai wajar atas pemberian kenikmatan yang diberikan.)

Penghasilan sebagaimana tersebut di atas yang diterima atau diperoleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri merupakan penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Sedangkan apabila diterima atau diperoleh orang pribadi Subjek Pajak luar negeri merupakan penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26.

### **Tarif Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21**

Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Direktorat Jenderal Pajak telah menerbitkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER- 31/PJ/2009 tentang pedoman teknis tatacara pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi. Peraturan tersebut merupakan petunjuk pelaksanaan dari Menteri Keuangan-252/PMK.03/2008, tentang petunjuk pemotongan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang

pribadi. Untuk menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21, terlebih dahulu diketahui dasar pengenaan pajaknya. Untuk Wajib Pajak dalam negeri dan Badan Usaha Tetap, yang menjadi dasar pengenaan pajaknya adalah Penghasilan Kena Pajak. Pajak penghasilan bagi Wajib Pajak dihitung dengan cara mengalikan Penghasilan Kena Pajak dengan tarif pajak sesuai dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17 didasarkan pada tarif *Progresif*, yaitu tarif yang didasarkan pada lapisan Penghasilan Kena Pajak, yang artinya persentase tarif yang digunakan semakin besar jika jumlah yang dikenakan pajak semakin besar. Adapun tarif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu :

**Tabel 1 : Daftar Tarif Pajak Penghasilan**

<b>Lapisan</b>	<b>Lapisan Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>Tarif</b>
I	s.d Rp 50.000.000	5%
II	Di atas Rp 50.000.000 s.d Rp 250.000.000	15%
III	Di atas Rp 250.000.000 s.d Rp 500.000.000	25%
IV	Di atas Rp 500.000.000	30%

*Sumber : Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2008*

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk tahun 2018 sampai saat

ini perhitungannya masih menggunakan peraturan dari Menteri Keuangan PMK : 101/PMK.010/2016, atau besaran Tarif PTKP tahun 2016 yaitu ;

**Tabel 2 : Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**

No	Uraian	PTKP Setahun (Rp)
I	Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi	54.000.000
II	Tambahan untuk pegawai yang kawin	4.500.000
III	Tambahan setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga	4.500.000
IV	Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	54.000.000

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK/010/2016

## METODE PENELITIAN

### Jenis Dan Sumber Data

Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus, penelitian yang dilakukan terhadap suatu perusahaan/instansi. Penelitian ini dilakukan terhadap objek tertentu disertai dengan pengumpulan data

selama periode tertentu, kemudian data tersebut dievaluasi sehingga dapat memberikan kesimpulan yang cukup jelas atas objek yang diteliti.

### Sampel Dan Teknik Pengambilan Sampel

Sampel dan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini, yaitu :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung oleh penulis dari objek penelitian dengan cara wawancara dan data yang diambil dari perusahaan seperti daftar penghasilan pegawai tetap dan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.
2. Data Sekunder, yaitu data yang berasal dari sumber atau pengamatan lain. Contohnya : buku-buku literatur yang digunakan sebagai acuan, jurnal penelitian, Undang-Undang dan peraturan tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, serta data pendukung lainnya.

### Metode Analisis

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Data Kuantitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk angka-angka atau bilangan yang dapat dihitung dan dapat dibandingkan dari

satu data dengan data yang lainnya. Data-data tersebut berupa daftar penghasilan pegawai tetap dan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data pada PT. X. Banyaknya jumlah pegawai dan lebih dari satu jenis pegawai yang bekerja di perusahaan memunculkan kompleksitas pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21 yang menarik untuk dikaji lebih mendalam khususnya untuk pegawai tetap. Hal yang menarik dalam praktek penghitungan PPh Pasal 21 adalah adanya kemungkinan lebih bayar atau kurang bayar untuk penghitungan secara individual atau penghitungan pajak yang harus dipotong dari tiap pegawai atau orang pribadi penerima penghasilan atas pekerjaan, jasa dan kegiatan. Dalam penghitungan pajak akhir tahun, pemberi kerja akan memperhitungkan kembali jumlah pajak yang terlalu besar dipotong kepada pegawai atau menambah jumlah yang harus dipotong. Kondisi lebih bayar atau kurang bayar ini pada umumnya disebabkan oleh fluktuasi besaran penghasilan teratur dan tambahan penghasilan tidak teratur di dalam tahun pajak. Perbedaan penafsiran atas

peraturan menyebabkan adanya perbedaan cara penghitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh pemberi kerja.

### **Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu membahas masalah dengan cara mengumpulkan, menguraikan, menghitung dan membandingkan suatu keadaan serta menjelaskan suatu keadaan sehingga dapat ditarik kesimpulan yang meliputi Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada pegawai tetap di PT. X di Surabaya.

## **HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Analisis**

Saat ini PT. X memiliki 73 karyawan dengan mengklasifikasikan karyawan ke dalam dua kelompok, yaitu : Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap. Untuk pegawai tidak tetap perusahaan memperkerjakan mereka berdasarkan sistem kontrak, dengan masa kontrak selama masa proyek. Untuk menjaga kerahasiaan pegawai tetap pada PT. X, maka nama pegawai diberi simbol dalam bentuk huruf. Dalam penelitian ini dibatasi pada PPh

Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap dan digunakan hanya 7 pegawai sebagai sampel. Selama tahun 2018 tidak terjadi kenaikan gaji. Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan Pegawai Tetap pada PT. X tahun 2018, maka dapat menggunakan daftar penghasilan sebagai berikut :

**Tabel 3 : Daftar Penghasilan Pegawai Tetap PT X di Surabaya Tahun 2018**

No	Nama	Jenis Kelamin	Status	Penghasilan yang disetahunkan (Rp)
1	A	L	K/3	222.781.000
2	B	P	K/0	87.260.550
3	C	L	K/3	50.323.689
4	D	L	K/2	55.702.664
5	E	L	K/3	107.561.513
6	F	L	K/3	108.550.875
7	G	L	K/2	86.812.652

Sumber : PT X di Surabaya Tahun 2018

Berdasarkan daftar penghasilan pada tabel 3, maka dapat diperhitungkan PPh pasal 21 per bulan untuk pegawai tetap E sebagai berikut :

Penghasilan setahun = Rp. 107.561.531

Pengurang Penghasilan :

Biaya Jabatan

= Rp. 5.378.076 PTKP Setahun

Wajib Pajak Sendiri = Rp. 54.000.000

Tambahan Wajib Pajak Kawin

= Rp. 4.500.000

Tambahan Anak (3 anak x Rp. 4.500.000) = Rp. 13.500.000

= Rp. 77.378.076

Penghasilan Kena Pajak

= Rp. 30.183.437

PPh 21 Terutang :

Lapisan I = 5% x Rp. 30.183.531

= Rp. 1.509.172

PPh Pasal 21 sebulan

= Rp. 1.509.172 : 12 = Rp. 125.764

### Pembahasan

Perusahaan dalam hal ini PT. X di Surabaya mengimplementasikan perhiungan PPh Pasal 21 terhadap Penghasilan pegawai tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa terdapat kesalahan dalam penentuan status wajib pajak. Kesalahan tersebut diakibatkan karena kurangnya ketelitian dari manajemen dalam memperbaharui status karyawannya, setelah di wawancara dimana ada satu pegawai yang mempunyai suami / istri yang bekerja sebagai pegawai tetap dengan status 3 anak/tanggungan, namun dalam perhitungan PPh 21 terdaftar sebagai pegawai dengan status 2 anak. Perusahaan juga telah melakukan kesalahan perhitungan terhadap



pegawai yang telah mengundurkan diri di akhir tahun, sehingga perhitungan PPh 21 nya lebih besar daripada seharusnya. Perusahaan juga tidak melakukan pendataan ulang terhadap kasus pegawai dengan status 2 anak, yang mengakibatkan adanya tambahan tanggungan yang dimiliki oleh karyawan. Adapun perhitungan pegawai adalah sebagai berikut :

Penghasilan setahun = Rp. 86.812.652

Pengurang Penghasilan :

Biaya Jabatan

= Rp. 4.340.633 PTKP Setahun

Wajib Pajak Sendiri = Rp. 54.000.000

Tambahan Wajib Pajak Kawin

= Rp. 4.500.000

Tambahan Anak (3 anak x Rp.

4.500.000) = Rp. 13.500.000

= Rp. 76.340.633

Penghasilan Kena Pajak

= Rp. 10.472.019

PPh 21 Terutang :

Lapisan I = 5% x Rp. 10.472.019

= Rp. 523.601

PPh Pasal 21 sebulan

= Rp. 523.601 : 12 = Rp. 43.633

Sedangkan untuk perhitungan pegawai

B adalah sebagai berikut :

Penghasilan setahun

= Rp. 87.260.550

Pengurang Penghasilan :

Biaya Jabatan = Rp. 4.363.028

PTKP Setahun

Wajib Pajak Sendiri

= Rp. 54.000.000

Tambahan Wajib Pajak Kawin

=Rp. 4.500.000

=Rp. 62.363.028

Penghasilan Kena Pajak

=Rp. 24.397.523

PPh 21 Terutang :

Lapisan I = 5% x Rp. 24.397.523

=Rp. 1.219.876

PPh Pasal 21 sebulan

= Rp. 1.219.876 : 12

= Rp. 101.656

Dari hasil perhitungan di atas, terdapat kesalahan dalam perhitungan pajak. Perhitungan PPh Pasal 21 terhadap gaji pegawai tetap pada PT. X di Surabaya untuk pegawai G dan pegawai B lebih tinggi dari perhitungan aturan perpajakan, sehingga merugikan pegawai yang bersangkutan. PT. X di Surabaya kurang teliti dalam memperhatikan status pagawainya. Hal ini dapat dilihat dari table perbandingan berikut :

**Tabel 4 : Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap PT. X di Surabaya**

No	Nama Pegawai Tetap	Hasil Perhitungan PT.X di Surabaya	Hasil Perhitungan Penulis	Kurang / Lebih Bayar (Rp)
1	A	16.588.623	16.588.623	-
2	B	1.274.414	1.219.876	54.538
3	C	-	-	-
4	D	-	-	-
5	E	1.509.172	1.509.172	-
6	F	1.556.167	1.556.167	-
7	G	748.601	523.601	225.000

*Sumber : PT X di Surabaya Tahun 2018*

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil perhitungan PPh Pasal 21 pada PT. X di Surabaya tahun 2018 lebih tinggi dari aturan perpajakan. Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan oleh penulis dengan membandingkan jumlah PPh Pasal 21 terutang yang seharusnya disetor dengan yang telah disetor perusahaan, maka perolehan kewajiban PPh Pasal 21 terutang untuk karyawan B dan G. Penyebabnya yaitu karena bagian manajemen perusahaan tidak secara berkala melakukan pendataan ulang pada karyawannya dan kurang teliti dalam perhitungan perpajakannya, sehingga data yang digunakan oleh perusahaan dalam perhitungan PPh 21 adalah data dimana karyawan awal tahun lalu dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan.

Jika perusahaan selama tahun pajak tidak meminta data terbaru dari para karyawan, maka jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari karyawan tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Dalam hal ini karyawan akan dirugikan, namun karena PPh pasal 21 terutang yang seharusnya dibayar perusahaan sebesar Rp 523.601,- untuk pegawai G. Sehingga terjadi selisih lebih bayar yang mengakibatkan pegawai mengalami kerugian kas sebesar Rp 225.000,-. Oleh sebab itu, perusahaan secara berkala harus mendata ulang setiap data diri dan status karyawan sehingga jumlah PPh pasal 21 terutang yang dibayarkan perusahaan sesuai dengan data yang sebenarnya.

Sedangkan untuk pegawai B, seharusnya yang dipotong oleh perusahaan adalah sebesar Rp. 1.219.876,- sehingga terjadi selisih bayar sebesar Rp. 54.538,-. Hal ini disebabkan karena perusahaan kurang teliti dalam melakukan perhitungan perpajakannya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada PT. X di Surabaya dan pembahasan pada bab sebelumnya,

maka kesimpulan yang dapat di ambil oleh peneliti dalam penelitian ini adalah :

- a. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. X di Surabaya, belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perpajakan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- b. Kurang telitinya PT. X di Surabaya dalam perhitungan PPh Pasal 21 terhadap karyawannya.
- c. PT. X di Surabaya kurang teliti dalam memperhatikan status pegawai untuk perhitungan PPh Pasal 21 terhadap gaji pegawai tetap,

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini Dian. 2013. *Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pelaporan, dan Penytoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Karyawan Tetap (Studi Kasus pada PT. Sarah Ratu Samudera)*
- Arifin Zainal. 2014. *Analisis Penerapan Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Bagus Perkasa Lumajang.*
- Baguna Nabella L. 2017. *Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Manado.*
- Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Tahun 2008. *Perbandingan Susunan Dalam Satu Naskah Undang – Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Beserta Peraturan – Peraturan Pelaksanaannya Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas.*
- Mardiasmo, 2016. *Perpajakan Edisi Revisi 2016.* CV.Andi Offset. Yogyakarta
- Republik Indonesia. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008, *tentang Pajak Penghasilan*
- Republik Indonesia. Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 *tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi*
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 *tentang besarnya biaya jabatan atau biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan pegawai tetap atau pensiunan*
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK/010/2016 *tentang besarnya PTKP.*
- Yousida Imawati. 2018. *Analisis Prosedur dan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Karyawan PT Dafana Surya Medika di Kabupaten Banjar*

